

**PERATURAN DESA JAMBUDIPA
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA JAMBUDIPA**



**LEMBARAN DESA JAMBUDIPA
KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2020 NOMOR 1**



KEPALA DESA JAMBUDIPA KECAMATAN WARUNGKONDANG
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA JAMBUDIPA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA JAMBUDIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBUDIPA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Jambudipa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014

- Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBUDIPA

dan
KEPALA DESA JAMBUDIPA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN
DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA
JAMBUDIPA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
4. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Cianjur
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah Desa Jambudipa
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambudipa.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat Desa.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Program Desa adalah penjabaran kebijakan pemerintah desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi pemerintah Desa.
24. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar Pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi,

- monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini, meliputi :

- a. Kriteria Kewenangan Desa;
- b. Daftar Kewenangan Desa;
- c. Pendanaan; dan
- d. Pelaksanaan;

BAB III KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah:

- a. Kewenangan warisan yang masih hidup dan/ atau berlaku;
- b. Kewenangan yang merupakan prakarsa desa dan/ atau prakarsa masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kriteria Kewenangan lokal berskala Desa adalah:

- a. Kewenangan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa;
- b. Kewenangan yang mampu dan efektif dijalankan oleh Desa serta mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam Desa;
- c. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan yang hanya di dalam wilayah masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- d. Kewenangan yang telah dijalankan oleh Desa karena perkembangan masyarakat dan prakarsa Desa;
- e. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

- f. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Pihak Ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

BAB IV

DAFTAR KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sistem organisasi pemerintah Desa;
 2. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 3. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 4. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
 6. Pengelolaan tanah dan aset Desa;
 7. Penegasan batas Desa, penataan dan pemetaan tata guna lahan, dan Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 8. Penetapan regulasi Desa; dan
 9. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai Desa.
- b. Bidang Pembangunan, terdiri dari :
 1. Pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial;
 2. Pemugaran makam, situs leluhur diutamakan dari ahli waris; dan
 3. Bersih makam.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 1. Penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 2. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Penyelenggaraan adat istiadat/tradisi Desa seperti muludan, rajaban, muharraman, sya'banan; dan
 2. Pelestarian budaya seperti sholawatan, wayangan, reog, kendang penca, calung, pencak silat, nasid, syukuran.

Pasal 7

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Penyiapan patok dan dokumen;
- b. Penataan dusun;
- c. Pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
- d. Pendataan penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan profil desa;
- e. Pengelolaan BUM Desa;
- f. Penetapan kerja sama antar Desa;
- g. Pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- h. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- i. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- j. Penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- k. Pengelolaan pendidikan anak usia dini milik Desa;
- l. Pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- m. Pengelolaan sanitasi lingkungan;
- n. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
- o. Pengembangan produk unggulan Desa;
- p. Pengembangan pusat perekonomian Desa;
- q. Pengelolaan keramba ikan;
- r. Pengelolaan lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- s. Pengelolaan wisata Desa;
- t. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- u. Pengelolaan persampahan Desa;
- p. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
- w. Membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- x. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa;
- y. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- z. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga Desa lainnya;
- aa. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat;
- bb. Penyuluhan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sosialisasi berbagai peraturan; dan
- cc. Penanganan kebakaran lahan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan oleh APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersumber dari:

- a. Dana Desa;
- b. ADD;
- c. Pendapatan Asli Desa;
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan didalam Peraturan Desa.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masuk melalui APB Desa.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kewenangan Desa dijabarkan ke dalam :
 - a. Tugas Pemerintah Desa dan BPD;
 - b. RPJM Desa dan RKPD Desa;
 - c. Program Desa dan Kegiatan Desa dalam APB Desa;
 - d. Buku Administrasi Desa.
- (2) Kepala Desa membagi habis kewenangan Desa kepada Perangkat Desa untuk dilaksanakan sebagai tugas pokok disamping tugas yang telah dimiliki.

- (3) BPD melaksanakan sebagian Kewenangan Desa yang sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Desa dapat mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan Kewenangan Desa.
- (5) Kewenangan Desa menjadi bahan penyusunan RPJM Desa.
- (6) Kewenangan Desa dijabarkan dalam bentuk Program Desa dan kegiatan Desa dalam RKP Desa serta dianggarkan dalam APB Desa.
- (7) Pelaksanaan Kewenangan Desa oleh Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicatat dalam Buku Administrasi Desa dan Buku Administrasi BPD.

Pasal 12

- (1) Program dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga/unsur tingkat Desa lainnya.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan program Desa dan kegiatan Desa, BPD dilarang menjadi pelaksana proyek diluar tugas dan fungsinya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai diundangkannya Peraturan Desa ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Jambudipa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jambudipa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambudipa.

Ditetapkan di Jambudipa
pada tanggal 17 Januari 2020

KEPALA DESA JAMBUDIPA



ASEP ABDULLAH

Diundangkan di Jambudipa
pada tanggal 21 Januari 2020

SEKRETARIS DESA JAMBUDIPA,



DADAN SUHANDI

LEMBARAN DESA JAMBUDIPA TAHUN 2020 NOMOR 1